

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR :**

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :     a.     bahwa dalam rangka menurunkan biaya logistik terkait dengan *demurrage* yang diakibatkan oleh kualitas pelayanan jasa kepelabuhan;
- b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- Mengingat     :     1.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2.     Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4.     Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108

(sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.93 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charges*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 785);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut dan di sungai.
3. Penyedia jasa kepelabuhanan adalah Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan:
4. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
5. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
6. Standar Kinerja Pelayanan Operasional adalah standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator Terminal/ pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
7. *Demurrage* adalah kerugian yang dialami oleh kapal yang diakibatkan oleh keterlambatan waktu pelayanan kapal yang terkait dengan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pedoman pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pedoman Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan bagi penyelenggara pelabuhan dan penyedia jasa pelabuhan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- (3) Pedoman Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan serta sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang.

BAB III  
PEDOMAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 3

- (1) Pedoman pelayanan jasa kepelabuhanan berupa standar kinerja operasional pelabuhan serta sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang.
- (2) Standar kinerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari:
  - a. waktu Tunggu Kapal (*Waiting Time/WT*);
  - b. waktu Pelayanan Pemanduan (*Approach Time/AT*);
  - c. waktu Efektif (*Effektive Time* dibanding *Berth Time/ET:BT*);
  - d. produktivitas kerja;
  - e. *receiving/delivery* petikemas;
  - f. tingkat Penggunaan Dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*);
  - g. tingkat Penggunaan Gudang (*Shed Occupancy Ratio/SOR*);
  - h. tingkat Penggunaan Lapangan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*); dan
  - i. kesiapan operasi peralatan.
- (3) Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, wajib menerapkan asas *first come firts service* dengan memperhatikan:
  - a. Skala prioritas;
  - b. Kelengkapan administratif dan kesiapan fisik kapal;
  - c. Ketersediaan fasilitas dan peralatan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal serta muatannya;

Pasal 4

Setiap pelabuhan wajib memiliki standar kinerja operasional pelabuhan serta sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Penyedia jasa kepelabuhanan dalam melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan wajib memenuhi pedoman pelayanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi standar kinerja operasional pelabuhan serta sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang yang ditetapkan.

BAB IV  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEDOMAN PELAYANAN JASA  
KEPELABUHANAN

Pasal 6

Penyelenggara pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman pelayanan jasa kepelabuhanan dan melaporkan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggara pelabuhan tidak memenuhi pedoman pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dan penyedia jasa lainnya yang tidak memenuhi pedoman pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penurunan dan penundaan kenaikan tarif jasa kepelabuhanan;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja kalender.
- (4) Dalam hal Badan Usaha Pelabuhan dan penyedia jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penurunan dan penundaan kenaikan tarif jasa kepelabuhanan.
- (5) Dalam hal Badan usaha Pelabuhan dan penyedia jasa lainnya tidak melaksanakan kewajibannya setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin Badan Usaha Pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kalender.
- (6) Izin usaha dicabut apabila Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

